

ANALISIS PENERAPAN PSAK 50 DAN 55 REVISI 2016 IMPAIRMENT PIUTANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRA SEJATI (SAHABAT-UKM) MALANG

Amanda Deasmanta, Heni Purwantini, Siti Mutmainah
Prodi Akuntansi STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koperasi simpan pinjam mitra sejati (Sahabat UKM) Malang secara umum sudah menerapkan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) untuk penurunan piutang sehingga meningkatkan relevansi dan reliabilitas laporan keuangan. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar dampak yang timbul akibat munculnya penurunan piutang hasil dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2016) kinerja perusahaan pada koperasi simpan pinjam mitra sejati (Sahabat UKM) Malang. Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis komparatif terhadap sampel laporan akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan website. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian studi piutang literatur, analisis data pada (*data analysis*) pada akun pencadangan penurunan nilai Excel, yaitu statistik deskriptif, yaitu berhubungan dengan meringkas data yang diobservasi, mendeskripsikan data lalu menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 55 (revisi 2014) dapat disimpulkan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir telah terjadi penurunan nilai piutang sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa nilai piutang sangat berpengaruh terhadap nilai aset perusahaan. Rumus perhitungan yang dilakukan terkait penurunan nilai dan perhitungan persentase sudah sesuai dengan kebijakan pusat. Koperasi saat ini menerapkan metode kolektif dalam melakukan *impermanent* setiap bulannya. Dampak dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan serta disiplin pasar sesuai dengan standar internasional yang berlaku saat ini. Selain itu, penerapan kedua standar akuntansi secara tepat dan konsisten mendorong perusahaan pembiayaan bisa membuat laporan keuangan secara lebih wajar dan informatif.

Kata Kunci : Penerapan PSAK 50 dan 55 revisi 2006, impairment piutang, Koperasi simpan pinjam

PENDAHULUAN

Pada kegiatannya, salah satu cara koperasi Mitra Sejati adalah mensejahterakan anggotanya dengan memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk meminjam dengan bunga yang rendah dibandingkan bunga bank. Namun, dalam pemberian pinjaman tetap saja koperasi Mitra Sejati memiliki standar dalam pemberian pinjaman agar anggota tidak kesulitan dalam pembayaran cicilan maupun bunga sehingga Koperasi Mitra sejati melakukan pengukuran atas setiap jumlah piutang yang akan disusun sesuai dengan kelompok nominal masing-masing dengan tambahan bunga berbeda setiap kelompok mulai 1,5% sampai 2,5%.

Pada praktiknya dengan kemudahan dalam memberikan pinjaman Koperasi Mitra Sejati juga mengalami resiko yaitu dalam hal pengelolaan piutang karena banyaknya pinjaman dari para anggota yang membuat koperasi kewalahan dalam mengelola piutang usaha mereka. Nilai piutang yang besar dapat menimbulkan banyak resiko, dimana koperasi sulit mengelola piutang dengan baik serta tidak dapat memantau dengan baik piutang usahanya untuk dapat tertagih tepat pada waktunya. Dengan

memiliki anggota yang banyak tidak akan menjamin bahwa koperasi akan memperoleh profit yang besar melainkan semuanya didukung dengan pengelolaan yang baik atas piutang usaha tersebut.

Pengelolaan piutang yang dilakukan Mitra Sejati akan dikaitkan dengan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006). Hal ini dikarenakan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) memperkenalkan “impairment” atau penurunan nilai atas piutang. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti bagaimana koperasi simpan pinjam sebagai salah lembaga mikro pembiayaan menerapkan PSAK 50 & 55 (revisi 2006).

Tinjauan Teori

Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal I, Ayat I dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Menurut ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan (Anoraga,2007), koperasi konsumsi, Koperasi Kredit dan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Produksi Koperasi Jasa Koperasi Serba Usaha

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006)

PSAK 50 (revisi 2006) menghasilkan pengungkapan instrument keuangan yang lebih luas termasuk beberapa pengungkapan kualitatif yang berkaitan dengan risiko keuangan dan tujuan perusahaan.

PSAK 55 (revisi 2006) memberikan panduan pada pengakuan dan pengukuran instrument keuangan dan kontrak untuk membeli item non-keuangan. Diantaranya yaitu pada 1 Januari 2010, Perusahaan harus melakukan klasifikasi atas aset dan kewajiban keuangan yang dimilikinya dan perhitungan metode suku bunga efektif ketika aset atau kewajiban diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat penerapan awal PSAK ini ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK ini sampai dengan jatuh tempo instrument keuangan tersebut. Selain itu, PSAK ini juga mengubah cara Perusahaan dalam mengukur penurunan nilai aset keuangan tergantung pada klasifikasi instrument keuangan. Karena PSAK ini diterapkan secara prospektif, penerapan awal tidak memiliki pengaruh atas jumlah yang dilaporkan di tahun 2009, apabila ada kerugian penurunan nilai aset keuangan maka dibebankan ke saldo laba sebagai penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006). Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis No.4, Ketentuan Transisi Penerapan awal PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006).

Akuntansi Piutang dan Penurunan Nilai Piutang

PSAK 55 (revisi 2006) mewajibkan adanya estimasi penurunan nilai aset keuangan atau disebut juga sebagai *impairment*. Untuk perusahaan pembiayaan, estimasi ini disebut Cadangan Penurunan Piutang Pembiayaan (CPPP). Ada beberapa metode dan analisis yang dapat perusahaan pakai dalam menghitung cadangan penurunan piutang, antara lain *roll-rate model*, *average charge-off method*, *migration analysis* dan *vintage analysis*.

Dalam PSAK 55 (revisi 2006) entitas menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada saat awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006). Jika entitas menentukan penurunan nilai tidak di awal penerapan PSAK 55 (Revisi 2006), maka entitas memisahkan penurunan nilai yang berasal dari periode sebelumnya diakui langsung ke saldo laba. Jika entitas tidak dapat memisahkan penurunan nilai tersebut, maka penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan fakta tersebut diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis komparatif terhadap sampel laporan akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan kenaikan atau penurunan cadangan piutang pembiayaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 50 & 55 (revisi 2006) dan bagaimana perusahaan menyajikan cadangan penurunan nilai piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam yang masih aktif dan koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kota Malang, selama tahun 2017-2019. Dan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu studi literatur dan analisis data (*data analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Piutang Pembiayaan Konsumen Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati (Sahabat-UKM) Malang

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel di Koperasi dalam periode 3 bulan berturut-turut dari hasil tunggakan atau piutang bermasalah yang terjadi yaitu bulan Januari hingga Maret 2019. Dalam hal pembiayaan konsumen koperasi simpan pinjam Mitra Sejati memberikan piutang pembiayaan konsumen lebih kepada manfaat multiguna. Selanjutnya untuk keuangan koperasi, berikut data terkait presentase piutang terhadap aset koperasi per tanggal 31 Maret, yaitu sebagai berikut:

No	Sistem Akuntansi Keuangan		Jumlah	Persentase
1.	Total <i>assets</i>	Rp	5,589,094,252	
2.	Aset Lancar	Rp	4,918,329,415	88%
3.	NPL Januari 2019	Rp	498,084,156	
4.	NPL Februari 2019	Rp	70,456,583	
5.	NPL Maret 2019	Rp	27,777,646	
6.	Kredit Bermasalah diatas 3 bulan	Rp	74,446,452	
7.	Total NPL (Kredit Bermasalah)	Rp	670,764,837	1,33%

Sumber: Data Internal KSP Mitra Sejati (Sahabat-UKM) Malang, 2019

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah total kredit bermasalah memiliki persentase yang cukup tinggi sehingga akan mengurangi total asset yang dimiliki. Tabel di atas menunjukkan total assets koperasi adalah sebesar Rp5,589,094,252 namun dalam kurun waktu berjalan di atas 3 bulan atau lebih dari 90 hari tunggakan piutang yang terjadi adalah sebesar Rp 670,764,837 dan jika dibandingkan aset yang seharusnya di laporan posisi keuangan perusahaan pembiayaan menunjukkan bahwa nilai piutang sangat berpengaruh terhadap nilai aset koperasi.

Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Impairment Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati (Sahabat UKM) Malang

Beberapa keadaan untuk mengakui piutang Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati (Sahabat-UKM) Malang ialah sebagai berikut:

- a. Tagihan Angsuran yang diterbitkan koperasi untuk nasabah
- b. Terbitnya surat pengakuan hutang untuk transaksi dan jaminan yang ada
- c. Penetapan tagihan angsuran setiap bulan
- d. Adanya biaya denda atau keterlambatan atas pembayaran yang lewat jatuh tempo.

Sedangkan untuk pengakuan Cadangan Penurunan Nilai Piutang Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati (Sahabat UKM) Malang akan mengevaluasi piutang terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Adapun berikut ini data piutang pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati (Sahabat-UKM) Malang selama 3 bulan terakhir yang diperoleh datanya oleh peneliti adalah sebagai berikut, yaitu :

Kategori	Bulan Januari 2019	Bulan Februari 2019	Bulan Maret 2019
Tunggakan	Rp 34,949,993	Rp 33,202,789	Rp 15,334,255
Pokok			
Tunggakan Bunga	Rp 19,016,873	Rp 20,689,018	Rp 9,907,895
Jumlah	Rp 53,966,866	Rp 53,891,807	Rp 25,242,150

Sumber: Data Internal KSP Mitra Sejati (Sahabat-UKM) Malang, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa telah mengalami penurunan nilai pada piutang perbulannya. . Sesuai dengan PSAK 55 Entitas pada setiap akhir periode pelaporan mengevaluasi apakah terdapat bukti efektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Pencatatan piutang nasabah terhitung atau sejak pertama kali dana yang dipinjamkan telah dicairkan dan digunakan pada saat awal bulan hingga akhir bulan perjanjian pembayaran angsuran dimana setiap

nasabah memiliki jangka waktu yang berbeda sesuai jumlah yang dipinjam namun tidak termasuk biaya administrasi keterlambatan serta biaya penagihan.

Selanjutnya berikut tabel kriteria Perhitungan yang dimiliki koperasi yang dihitung berdasarkan tunggakan pokok serta bunga terjadi dan sesuai hari yang dilewati:

No	Kolektibilitas	Jumlah Hari	PPAP Hybrid
1.	1	0	1,00%
2.	2a	1-30	5%
3.	2b	31-60	7,5%
4.	2c	61-90	10%
5.	3	91-120	15%
6.	4a	121-150	50%
7.	4b	151-180	75%
8.	5a	181-270	100%

Sumber: Data KSP Mitra Sejati Malang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembayaran masih lancar karena tidak ada keterlambatan hari. Perhitungan atas nilai persentase diatas merupakan nilai yang ditentukan oleh Koperasi Pusat, dan berdasar pada berbagai analisa parameter nasional yang sudah di rumuskan oleh tim *Account Receivable* di Koperasi pusat. Contoh dari pencatatan piutang kolektif *Impairment piutang* dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<i>Currents</i> (Arus)	2a	2b	2c	3	4a	4b	5a
38,936,978	1,340,899	400,950	277,605	1,803,980	-	1,298,666	5,268,724
Total <i>Impairment</i>	Rp 10,390,824						
Persentase	26,69%						

Sumber: Data KSP Mitra Sejati Malang, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada arus kas yang diperoleh seharusnya adalah sebesar Rp 38,936,978 setiap bulannya namun setelah direkap dan disesuaikan dengan jumlah harinya terdapat jumlah tunggakan yang mengalami penurunan nilai sebesar Rp 10,390,824 dengan persentase sebesar 26,69%. Hal ini diluar penerimaan yang seharusnya diterima di bulan tersebut adalah sebesar Rp 38,936,978.

Berdasarkan metode ini, setiap piutang akan dianalisis untuk menetapkan yang belum jatuh tempo dan yang telah jatuh tempo. Piutang-piutang yang telah jatuh tempo dievaluasi untuk memperkirakan tingkat kolektibilitasnya masing- masing, sebagai dasar untuk mengembangkan perkiraan umum. Hal ini diasumsikan estimasi piutang tak tertagih dan tercatat dalam *impairment* sebesar Rp 10,390,824 seperti yang diperlihatkan dalam perhitungan diatas, maka akan di jurnal sebagai berikut:

Beban Piutang Tak Tertagih : Rp 10.390.824

Penyisihan Piutang Tak Tertagih : Rp 10.390.824

Pada penurunan nilai piutang setiap bulannya yang terjadi pada koperasi simpan pinjam Mitra Sejati tersebut mampu berkurang karena kualitas sumber daya manusia yang ada juga ikut memaksimalkan piutang tertagih yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati (Sahabat-UKM) Malang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 & 55 (revisi 2006)

tentang “Penurunan Nilai Piutang”. Selanjutnya berikut tabel impaired loss cash flows

Bulan	Arus Kas	Arus Kas yang diharapkan	Kerugian Arus Kas
Januari 2019	Rp 29,215,803	Rp 34,949,992	Rp 5,734,189
Februari 2019	Rp 38,936,978	Rp 33,202,789	Rp 5,734,189
Maret 2019	Rp 47,986,903	Rp 42,252,714	Rp 5,734,189
Jumlah	Rp 116,139,684	Rp 110,405,495	Rp 17,202,567

Sumber: Data KSP Mitra Sejati Malang, 2019

Selanjutnya berikut kerugian yang ditunjukkan akibat penurunan nilai:

Biaya Tak tertagih	: Rp 9.049.925
Investasi yang dicatat	: Rp 116,139,684
Angsuran yang diharapkan	: Rp 110,405,495
Kerugian Arus Kas	: Rp 5,734,189
Kerugian Penurunan Nilai	: Rp 9.049.925
	<u>Rp 5,734,189 –</u>
	Rp 3,315,736

Dampak Munculnya Penurunan Piutang Hasil dari Penerapan PSAK 50 & 55 (Revisi 2006) bagi kinerja Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati (Sahabat-UKM) Malang

Penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) memberikan dampak pada penyajian nilai di ekuitas. Di awal penerapan, penyisihan penurunan nilai piutang diakui sebagai pengurang ekuitas. Sedangkan untuk selanjutnya, penurunan nilai piutang diakui langsung dalam laporan laba rugi.

Berdasarkan data yang diperoleh maka perbandingan tersebut menunjukkan hasil bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati Malang telah mengalami penurunan nilai yang diakui dan dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sejati Malang telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 & 55 revisi 2006 tentang penurunan nilai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (revisi 2014) dapat disimpulkan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir telah terjadi penurunan nilai piutang sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa nilai piutang sangat berpengaruh terhadap nilai aset perusahaan.
2. Rumus perhitungan yang dilakukan terkait penurunan nilai dan perhitungan persentase sudah sesuai dengan kebijakan pusat. Adanya isu mengenai penurunan nilai piutang juga akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan aset perusahaan pembiayaan karena penelitian ini berfokus pada piutang dan penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen untuk melihat implikasi penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada perusahaan pembiayaan maka dinyatakan bahwa koperasi sudah menerapkan metode *impairment* secara kolektif
3. Koperasi saat ini menerapkan metode kolektif dalam melakukan *impairment* setiap bulannya.

4. Penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) diharapkan dapat mendorong proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan serta disiplin pasar sesuai standard internasional yang berlaku saat ini dan bisa membuat laporan keuangan secara lebih wajar dan informatif.

Saran

1. Koperasi diharapkan dapat melakukan penyesuaian metode penurunan nilai piutang jika terjadi perubahan lebih lanjut terhadap PSAK yang berlaku sehingga dapat membantu Koperasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akurat dan terpercaya.
2. Pihak koperasi sebaiknya memberikan setiap anggota pelatihan-pelatihan terkait penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) yang nantinya akan sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dan juga perusahaan juga harus melakukan *cost and benefit* yang mungkin timbul jika ada perubahan IT.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam mencakup keruian penurunan nilai pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akun, Ismie Iswara dkk. 2017. Analisis Penerapan Psak 50 Dan 55 Atas Impairment Piutang Pada PT. Putra Karangteng. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 1091-1101.
- Andic, Mirko, Kristina Mijic & Dejan Jaksic. 2011. *Financial Reporting and Characteristics of Impairment of Assets in the Republic According to IAS/IFRS and National Regulation. Economic Annals, Volume LVI, No. 189.*
- Anoraga, Pandji, 2007. Pengantar bisnis. Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi. Jakarta: Rieneka Cipta
- Arikunto, S. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta : Rineka Cipta.
- Baswir, Revrison. 2000. Koperasi Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF E UGM.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2006). Buletin Teknis Nomor 4 tentang Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 & PSAK 55 (Revisi 2006). Jakarta: Pencipta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). Peraturan Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008. Jakarta: Pencipta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan – PSAK 55 (revisi 2006). Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusnadi, Hendar. 2005. Ekonomi Koperasi. Edisi kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI
- Partadiredja, Ace. 2002. Pengantar Ekonomika Edisi 4 Yogyakarta: BPF E Rudianto. 2006. Akuntansi Manajemen. Jakarta: PT Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Wondal, Jackline Ruth. 2016. Analisis Penerapan Psak 50 Dan 55 Atas Penurunan
- Nilai (Impairment) Piutang Pada PT. Clipan Finance Indonesia tbk. Jurnal Emba Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.118-128 ISSN 2303-1174